



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:7/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/XI/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6.Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 3. Berita Acara Nomor:10/PP.05.3-BA/03/Kab/XI/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 4. Berita Acara Nomor:11/PP.05.3-BA/03/Kab/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Perubahan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada lajur 4 (Empat) dengan wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (Tiga) pada Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Buton Tengah dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan ...

- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Buton Tengah dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
- k. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- l. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
- m. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- n. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, PPL dan PPK;
- o. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- p. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- q. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- t. membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- u. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Buton Tengah dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- v. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan sesuai dengan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 10 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
4. Camat se Kabupaten Buton Tengah;
5. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Buton Tengah di Labungkari;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON TENGAH
 NOMOR:7/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/XI/2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGGARA TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	NAMA	KET.
I.	GU	1. WATULEA	1. SAMRIANI, S.Kep 2. AMIRULLAH TASMAN 3. YUNYARTI, S.Pd	
		2. BOMBONAWULU	1. SUNARNI 2. ERNI, SH 3. SARNI	
		3. WALANDO	1. HALIK 2. MARLINA USMAN, S.Kep 3. MUH. HIDAYATULLAH GUSMAW	
		4. WALIKO	1. LA ODE EDI MUSTAFA 2. NURIYATI 3. LINI	
		5. LOWULOWU	1. NURDIN RUM 2. MUHLINA ARIF 3. MUH. ALI BASIR, S.Pd.I	
		6. WAKEAKEA	1. DARMIN, S.Pd 2. SURIANI ANI 3. AZNAR, SE	
		7. RAHIA	1. ZAHIDIN 2. ALIMUDIN 3. LA MIDI	
		8. KAMAMA MEKAR	1. ISMAIL, S.Pd 2. FATIMA AZZAHRA 3. SAIDUN	
		9. KOLOWA	1. NUDIN 2. MUHAMMAD NUR 3. ZAKIR	
		10. WADIABERO	1. ASRINA, S.Pd 2. ALIMUDIN, AR 3. HASIM UMAR, S.Pd.I	
		11. LAKAPER	1. LA ODE MAMI 2. ONA HASNI, S.Pd 3. LA ODE KUNJUNG	

		12. BANTEA	1. WA MULI 2. BAHARUDDIN, S.Pd.I 3. LA ARI	
II.	LAKUDO	1. ONE WAARA	1. LATIF, S.Pd.I 2. SYARIFUDIN LA SOFYAN 3. SITI ARDIA ARA	
		2. WAARA	1. JULIANTI 2. ALFUDIN, S.Pi 3. LA IYSI, K	
		3. BONEOGE	1. SAMSA 2. RAHMAN, S.Pd.I 3. HARLIMIN, S.Kom	
		4. MADONGKA	1. MAKMUR LA TAUNDE 2. HAMUNDU 3. SAMUSUDIN	
		5. NEPA MEKAR	1. UDIN. R 2. LA BARU 3. FAJRIN, S.Pd	
		6. GU TIMUR	1. YUSRAN DWI PUTRA 2. LA ODE YUZRIL, S.Pd.I 3. ACIM BASRI	
		7. LAKUDO	1. SITI HAJRIAL, S.IP 2. EEM SUDARNI, S.Pd 3. HAMRIN	
		8. WONGKO LAKUDO	1. SALEH, S.Pd 2. NUR ASIAH HAMZAH 3. HAMIDA, A.Md.Keb	
		9. MATAWINE	1. MULIANA 2. NURHAYATI S. 3. ABDUL KARIM	
		10. TELUK LASONGKO	1. JUMARIA BITU 2. RUSNIA SJAMSUDDIN 3. MARWIA ISA FITRI	
		11. MONE	1. LA AWE 2. WA HALFIAH 3. LA ABA MALONDA	
		12. MOKO	1. SAID 2. ZUNAIDIN, S.Pd 3. SUMARDIN, A.Md.Kep	

		13. WAJO GU	1. LA ELI 2. MUSFIAH, S.Pd 3. SARNILA, A.Md.Keb	
		14. LOLIBU	1. AMIN 2. JASMAN SILA, S.Pd 3. FITRIA, S.Si	
		15. METERE	1. RAMJUN KARTIHANI, S.Pd 2. LA ODE ZAHARIN, S.Pi 3. NASER MPOHELE, S.Pd.I	
III.	SANGIA WAMBULU	1. TOLANDONA	1. MUSRIFA, S.Pd.SD 2. MUSTAKIN 3. DARVIN, S.Pd	
		2. TOLANDONA MATANAEO	1. SAFRIN 2. WA ODE HARTINI 3. LA ODE SAMSU UMAR	
		3. BARUTA LESTARI	1. IRWAN, S.Pd 2. IDHAR, S.Pd 3. DARTIB D., S.Pd	
		4. BARUTA ANALALAKI	1. HUSNA, S.Pd 2. BASRI 3. SAMULI	
		5. DODA BAHARI	1. LA ODE HAYADI HASIRI 2. RASMA, S.Pd.SD 3. MURNA MUNDU, S.Ag	
		6. BARUTA	1. IMRAN, S.Pd 2. RISNAWATI, S.Pd.I 3. YENNY TRIANA, S.ST	
IV	MAWASANGKA TIMUR	1. LASORI	1. SAMADI LA TARUA 2. YUSRIL BAUDI 3. SASMIN	
		2. INULU	1. UDIN DIA 2. HARMIDA 3. SAMI'UN DAHLAN, S.Pd.SD	
		3. WANTOPI	1. SARINAWATI, S.Pd 2. RIFAN SOSILAWATI, SE 3. NONARTI, SKM	
		4. BUNGI	1. SAFARUDDIN K. 2. ZARIA TULLA, ST 3. SAHARUDDIN	

		5. BATUBANAWA	1. MUH. ZAHIR RAHMAN 2. RUSLAN 3. MUSFIA	
		6. BONEMARAMBE	1. SARDIN 2. ALWIAH 3. ARNADI	
		7. WAMBULOLI	1. IKHTIAR 2. AMIL HUZRIL 3. HIBDIN	
		7. LAGILI	1. SITIMA, S.Pd 2. FETI FERA, S.ST 3. KAMARUDDIN SINI, S.Pd	
V	MAWASANGKA TENGAH	1. MORIKANA	1. RASID 2. AYSA 3. HABIBI, AMG	
		2. LANTONGAU	1. HILDA, AMG 2. FITRAN, S.Pd 3. LA SAELA	
		3. KATUKOBARI	1. ANWAR, S.Pd 2. NARWIATI, A.Md.Keb 3. MUHAMMAD JUFRIN	
		4. LAKORUA	1. MUHAMMAD SYAKUR, S.Si 2. ANWAR MAJID 3. FITRI WAHYUNI, A.Md.Farm	
		5. LANTO	1. NUR MILA, S.Pd.I 2. ZAKKIYAH ANNUR 3. SITTI KARNIA	
		6. LANGKOMU	1. EDY MUSTAFA, S.Pd 2. RASNA GAMSIR, S.Pd 3. LA KAABA	
		7. LALIBO	1. LA MADIRA, S.Pd 2. ANIANTI, S.Kom 3. JALUDDIN	
		8. WATORUMBE	1. SA'DIYAH 2. HELFIAH, S.Pd 3. TOMI	
		9. WATORUMBE BATA	1. SAHARUDDIN 2. SUMARDIN 3. M. ARIFIN TANI, A.Md.Ak	

		10. GUNDU GUNDU	1. LA ABU 2. LA ONO 3. ASWAN	
VI	MAWASANGKA	1. OENKOLAKI	1. TARMIZI 2. UMAR ANWAR, S.Pd 3. MULIANA, AMK	
		2. BANGA	1. YARTIN, SKM 2. MERDAN EDI, ST 3. MURDANI	
		3. TANAILANDU	1. AMILA 2. KHAIRUL WAHAD 3. MUKSIN	
		4. POLINDU	1. ANDI MURSIN, S.Pd 2. NASRUN, S.Pd 3. ARUJI	
		5. KANAPA NAPA	1. SUMIATI, SP 2. IRMA JULIANTI YUNITA, A.Md.Keb 3. SITTI IRAWATI, A.Md.Keb	
		6. WATOLO	1. ASRIANTO 2. RONI SYAFRIN MONARA 3. NASRUN BASRI, S.Sos	
		7. MAWASANGKA	1. FADLAN R. 2. SITTI ROSMANIAR 3. SUTIARNI SABILA, S.Kep.,NS	
		8. MATARA	1. ERWIN, S.Kep 2. INDRA FAJAR SADILA, S.Pd 3. NURSIA, S.Kom	
		9. BALOBONE	1. MARTIN UBI, S.Pd 2. BAHARUDDIN M. 3. ANUGRAH PUTRA	
		10. NAPA	1. FETY RESTIKA 2. FATIMA, A.Md.KG 3. JAFAR ANGGA	
		11. WAKAMBANGURA	1. MARLINA 2. SAFRIDA, S.Pd 3. JUNAIDDIN, S.Pd	
		12. WAKAMBANGURA II	1. AMIR HUBA, S.Pd 2. SANDRI, S.Pd 3. SULAIMAN	

		13. GUMANANO	1. FEBRIYANTO, SH 2. AMIDUN 3. USTAZAH, S.Pd.I	
		14. DAHIANGO	1. LA EMI PETRUS, S.Pd 2. ROBERTUS LA NTAMO 3. KADIR MARKUS	
		15. AIR BAJO	1. AMINA 2. SULAWI TARMIN 3. FAHUDDIN, SH	
		16. TERAPUNG	1. RAHMAWATI 2. ARAS 3. RUSNAWATI NUR AFDAL, S.Pd.SD	
		17. WASILOMATA I	1. ARUFIN, S.Pd 2. BAKRI 3. ALI TIDAR	
		18. WASILOMATA II	1. IRMAYANTI, SE 2. IKMAN 3. EL YUNI, S.Kom	
		19. KANCEBUNGI	1. HERMAN DALE 2. LA SARUFIA 3. ELFRIDA MANURUNG	
VII	TALAGA RAYA	1. KOKOE	1. KUSNIATI 2. JON SIMAMORA 3. ABDUL KADIR, S.Pd.I	
		2. TALAGA BESAR	1. WINA VEBRIANTI 2. ZAENUDIN 3. AMALUDIN	
		3. TALAGA DUA	1. RISTA 2. LA IWO, S.Pd 3. IKA ROSMANIAR S. Sy	
		4. WULU	1. ZULAINI 2. WA JAYA 3. SARTIKA	
		5. LIWULOMPONA	1. MALZI 2. ARDI SAFAR 3. NUR AMALIA	
		6. PANGILIA	1. ALIMUDIN, S.Pd 2. HALINA 3. SUNARJO	

		7. TALAGA SATU	1. ANITA RAHAYU 2. LA ODE BARIADI, S.Sos 3. EVA SULFIA AZIA HASAN	
--	--	----------------	---	--

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 10 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

